



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2024/PN Rbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOKHAMAD THOHIR Bin MASHARI.**
Tempat lahir : Rembang.
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Mei 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dukuh Gepok Geneng Rt. 007 Rw. 002 Desa
Gunungmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten
Rembang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
Pendidikan : SLTA.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
2. Penetapan penangguhan oleh Penyidik tanggal 9 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 1 april 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 38/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 29 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOKHAMAD THOHIR Bin MASHARI bersalah "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana Penggelapan", sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari A. ABU ALI uang sebanyak TIGA PULUH ENAM JUTA guna membayar DP/Panjer sebidang tanah yang terletak di Desa Nglojo (Dukuh Banaran) dan masih sisa dibayar jatuh tempo, dibuat di Gunung mulyo, 22/08/22 yang menerima M. THOHOR diatas materai 10.000 terbilang Rp. 36.000.000,- ;

Dikembalikan kepada Saksi an. AHMAD ABU ALI Bin (Alm) DARMANI

- 1 (satu) buah sertifikat SHM No. 00333 luas 306 M2 an. KASRUN alamat Dk. Banaran Ds. Nglojo Kec. Sarang Kab. Rembang ;
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen Surat pernyataan Jual beli atas tanah ;
- 1 (satu) lembar durat pernyataan jual beli tanah dari saudara KASRUN (Pihak pertama) kepada saudara KAROMEN (Pihak Kedua) tanggal 02 Pebruari 2022.

Dikembalikan kepada Saksi KAROMEN Bin SUPINGI;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan bersifat alternative sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MOKHAMAD THOHIR Bin MASHARI baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. RODLI pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di rumah Saksi KAROMEN yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak turut tanah Dukuh Gepok Geneng Desa Gunungmulyo Kec. Sarang Kab. Rembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat Sdr. RODLI menawarkan 2 (dua) tanah kavling milik Saksi SUDIKEYO kepada Saksi KAROMEN yang selanjutnya Saksi KAROMEN bersedia untuk membeli tanah tersebut dengan cara membayar uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- ditambah dengan tukar guling tanah berdasarkan sertifikat SHM No.00333 a.n KASRUN – SRINGAH seluas 306 m² yang terletak di Desa Nglojo Kec. Sarang Kab. Rembang milik Saksi KAROMEN. Setelah menerima uang pembayaran dan sertifikat tanah kemudian Sdr. RODLI menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SUDIKEYO akan tetapi tidak menyerahkan sertifikat tanah dimaksud karena Saksi SUDIKEYO tidak menginginkan tanahnya dibeli dengan tukar guling. Dikarenakan tidak bersedia di tukar guling, akhirnya Sdr. RODLI menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Sdr. DEWI yang kemudian sertifikat tersebut digadaikan kepada Saksi RONDIKNGAH sebesar Rp. 10.000.000,-. Selanjutnya Terdakwa mendengar informasi dari Saksi WASIKIN jika tanah milik Saksi KAROMEN ingin dibeli oleh Saksi ABU ALI yang selanjutnya setelah mengetahui informasi tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RODLI. Setelah memberikan informasi dimaksud kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi KAROMEN dengan tujuan menanyakan sertifikat tanah karena akan dibeli oleh Saksi ABU ALI. Kemudian Saksi KAROMEN meminta kepada Terdakwa untuk meminta sertifikat tanah kepada Sdr. RODLI dan menunjukkan kepada Saksi ABU ALI sehingga uang hasil pembayaran tanah dapat digunakan oleh Saksi KAROMEN untuk membayar tanah Saksi SUDIKEYO. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdr. RODLI dan mendapatkan informasi jika tanah dimaksud telah digadaikan kepada Saksi RONDIKNGAH. Atas hal tersebut kemudian Terdakwa segera menjual tanah tersebut kepada Saksi ABU ALI dengan cara terlebih dahulu dibayar uang muka sebesar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 36.000.000,- sedangkan sisanya akan dibayar kemudian hari. Setelah menerima uang muka dimaksud, seharusnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi KAROMEN selaku pemilik tanah akan tetapi tanpa sepengetahuan Saksi KAROMEN, uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa berdasarkan perintah dari Sdr. RODLI untuk menebus sertifikat dari Saksi RONDINGKAH sebesar Rp. 13.000.000,- dan sisanya dipergunakan oleh Terdakwa serta Sdr. RODLI untuk kepentingan pribadi ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. RODLI, Saksi KAROMEN mengalami kerugian dikarenakan tidak mendapatkan uang hasil pembayaran tanah miliknya yang seharusnya diterima dari Saksi ABU ALI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378

Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MOKHAMAD THOHIR Bin MASHARI baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. RODLI pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di rumah Saksi KAROMEN yang terletak turut tanah Dukuh Gepok Geneng Desa Gunungmulyo Kec. Sarang Kab. Rembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat Sdr. RODLI menawarkan 2 (dua) tanah kavling milik Saksi SUDIKBYO kepada Saksi KAROMEN yang selanjutnya Saksi KAROMEN bersedia untuk membeli tanah tersebut dengan cara membayar uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- ditambah dengan tukar guling tanah berdasarkan sertifikat SHM No.00333 a.n KASRUN – SRINGAH seluas 306 m2 yang terletak di Desa Nglojo Kec. Sarang Kab. Rembang milik Saksi KAROMEN. Setelah menerima uang pembayaran dan sertifikat tanah kemudian Sdr. RODLI menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SUDIKBYO akan tetapi tidak menyerahkan sertifikat tanah dimaksud karena Saksi SUDIKBYO tidak menginginkan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Rbg.



tanahnya dibeli dengan tukar guling. Dikarenakan tidak bersedia di tukar guling akhirnya Sdr. RODLI menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Sdri. DEWI yang kemudian sertifikat tersebut digadaikan kepada Saksi RONDIKNGAH sebesar Rp. 10.000.000,-. Selanjutnya Terdakwa mendengar informasi dari Saksi WASIKIN jika tanah milik Saksi KAROMEN ingin dibeli oleh Saksi ABU ALI yang selanjutnya setelah mengetahui informasi tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RODLI. Setelah memberikan informasi dimaksud kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi KAROMEN dengan tujuan menanyakan sertifikat tanah karena akan dibeli oleh Saksi ABU ALI. Kemudian Saksi KAROMEN meminta kepada Terdakwa untuk meminta sertifikat tanah kepada Sdr. RODLI dan menunjukkan kepada Saksi ABU ALI sehingga uang hasil pembayaran tanah dapat digunakan Sdr. RODLI dan mendapatkan informasi jika tanah dimaksud telah digadaikan kepada Saksi RONDIKNGAH. Atas hal tersebut kemudian Terdakwa segera menjual tanah tersebut kepada Saksi ABU ALI dengan cara terlebih dahulu dibayar uang muka sebesar Rp. 36.000.000,- sedangkan sisanya akan dibayar kemudian hari. Setelah menerima uang muka dimaksud, seharusnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi KAROMEN selaku pemilik tanah akan tetapi tanpa sepengetahuan Saksi KAROMEN, uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa berdasarkan perintah dari Sdr. RODLI untuk menebus sertifikat dari Saksi RONDIKNGAH sebesar Rp. 13.000.000,- dan sisanya dipergunakan oleh Terdakwa serta Sdr. RODLI untuk kepentingan pribadi ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. RODLI, Saksi KAROMEN mengalami kerugian dikarenakan tidak mendapatkan uang hasil pembayaran tanah miliknya yang seharusnya diterima dari Saksi ABU ALI,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. KAROMEN Bin SUPINGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai perangkat desa (bayan);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana Penggelapan berupa sertifikat tanah yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB di dalam rumah Saksi turut tanah Dukuh Gepok Geneng Desa Gunungmulyo Kec. Sarang Kab. Rembang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. RODLI (DPO);
- Bahwa pada mulanya sekitar hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi didatangi oleh Saksi PARTO serta menawarkan tanah kepada Saksi dan pada saat tersebut akhirnya Saksi tertarik atas tanah yang dijual tersebut. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2023 datang ke rumah Saksi yaitu Saksi PARTO dan Sdr. RODLI (DPO) dan Saksi diyakinkan oleh Sdr. RODLI jika tanah yang dijual tersebut merupakan tanah yang telah dipercayakan kepada Sdr. RODLI. Selanjutnya Saksi diajak ke Balai desa dengan tujuan untuk membuat Surat Pernyataan jual beli tanah serta disaksikan oleh Saksi SUDIKBYO selaku pemilik tanah dengan akad jual beli yaitu 2 bidang tanah kavling dibeli oleh Saksi dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dan tukar guling tanah kampung atas nama Kasrun – Sringah dengan luas 306 M2 yang terletak di Desa Nglojo Kec. Sarang Kab. Rembang. Setelah akad jual beli tersebut terjadi selanjutnya Saksi mengajak Sdr. RODLI untuk ke rumah Saksi dengan tujuan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- yang kemudian Sdr. RODLI kembali ke Balai Desa serta menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SUDIKBYO yang selanjutnya beberapa hari kemudian Sdr. RODLI datang kembali ke rumah Saksi dengan tujuan untuk mengambil sertifikat tanah tukar guling dimaksud;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2022 datang Saksi SUDIKBYO ke rumah Saksi dengan tujuan memberikan informasi jika Saksi SUDIKBYO hanya menerima uang pembelian tanah sebesar Rp. 50.000.000,- akan tetapi Saksi tidak pernah menyerahkan sertifikat tanah kampung atas nama Kasrun – Sringah dengan luas 306 M2 milik Saksi kepada Saksi SUDIKBYO;
- Bahwa selanjutnya Saksi di datangi oleh Terdakwa di rumahnya dan pada saat tersebut Terdakwa menanyakan sertifikat tanah dikarenakan akan dibeli oleh Saksi AHMAD ABU ALI, kemudian Saksi menjelaskan jika sertifikat tanah berada di tangan Sdr. RODLI dan Saksi meminta Terdakwa untuk mengambil sertifikat tersebut guna diperlihatkan kepada Saksi ABU ALI sehingga uang dari penjualan tanah akan dipergunakan untuk membayar tanah kavling milik Saksi SUDIKBYO;
- Bahwa selanjutnya setelah memberikan informasi tersebut, Saksi tidak pernah mendapatkan uang hasil penjualan tanah dari Saksi ABU ALI sampai dengan Saksi ABU ALI sendiri yang memberitahukan kepada Saksi jika tanah tersebut telah dibelinya pada saat Saksi mencari rumput di belakang rumah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi harga tanah kampung atas nama Kasrun – Sringah dengan luas 306 M2 yang terletak di Desa Nglojo Kec. Sarang Kab. Rembang adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa permasalahan tanah antara Saksi dengan Saksi SUDIKBYO telah selesai;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. SUDIKBYO Bin (Alm) DARMANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai perangkat desa (bayan), sedangkan terhadap Sdr RODLI (DPO) Saksi baru mengenalnya setelah ada masalah tanah dengan Saksi KAROMEN;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana Penggelapan berupa sertifikat tanah yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB di dalam rumah Saksi turut tanah Dukuh Gepok Geneng Desa Gunungmulyo Kec. Sarang Kab. Rembang yang katanya dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. RODLI (DPO);
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Sdr. KAROMEN adalah tanah milik Saksi melalui perantara Sdr. RODLI (DPO). Dalam proses jual beli yang dilakukan di Balai Desa Gunungmulyo Kec. Sarang Kab. Rembang yaitu 2 (dua) kavling, namun Saksi hanya mendapat uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. RODLI (DPO) untuk 1 (satu) tanah kavling lagi Saksi tidak menerima karena pembelian 1 tanah kavling sisanya tersebut dengan tukar guling tanah dari Sdr. KAROMEN, namun Saksi tidak menerima Sertifikatnya sehingga Saksi tidak mengetahui keberadaan sertifikat SHM No.00333 a.n KASRUN – SRINGAH seluas 306m2 yang terletak di Desa Nglojo Kec. Sarang Kab. Rembang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Sdr. RODLI pernah mendatangi Saksi dengan tujuan membeli tanah milik Saksi dengan harga sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan di DP (Down Payment) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupaiah);
- Bahwa sebenarnya Saksi mengetahui jika tanah milik Saksi ditawarkan kepada Saksi KAROMEN akan tetapi Saksi tidak menyetujui untuk tukar guling karena Saksi tidak butuh uang;
- Bahwa sekarang permasalahan tanah antara Saksi dengan Saksi KAROMEN sudah selesai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

- **AHMAD ABU ALI Bin (Alm) DARMANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa Saksi adalah pembeli atas sebidang tanah yang berada di Dukuh Banaran Desa Nglojo Kec. Sarang Kab. Rembang an. KASRUN yang dibeli pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dukuh Gepuk Desa Gunungmulyo Kec. Sarang Kab. Rembang dengan harga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan tetapi baru dibayar sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa pada saat menyerahkan uang kepada Terdakwa ada Sdr WASIKIN dan Sdr PARTO;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut adalah milik Terdakwa pada saat proses jual beli Terdakwa memperlihatkan sertifikat tanah kepada Saksi, dan Saksi diberi kuitansi;
 - Bahwa sebelum membeli tanah dimaksud, Saksi tidak pernah menanyakan asal usul tanah dan percaya kepada Terdakwa;
 - Bahwa alasan Saksi belum membayar lunas dikarenakan Saksi mendengar jika tanah yang dijual Terdakwa kepada Saksi bukan milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah membeli tanah dimaksud, Saksi pernah bertemu dengan Saksi KAROMEN dan mengtakan jika tanah dimaksud telah dibeli oleh Saksi dari Terdakwa pada saat bertemu di pengajian;
 - Bahwa sejak membayar uang pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa, Saksi belum pernah menggarap atau menguasai tanah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. RONDINGAH Binti RUSDI, dibawah sumpah dibacakan keterangannya dalam BAP Penyidik pada pokoknya berikut :

- Bahwa Saksi memberikan pinjaman kepada Sdri. DEWI NUR ASTUTIK yang katanya untuk keperluan kapal;
- Bahwa Sdri. DEWI NUR ASTUTIK pernah menjaminkan sertifikat SHM No. 00333 luas 306 M2 an. KASRUN yang terletak di Desa Nglojo Kec. Sarang Kab. Rembang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil sertifikat dimaksud dari Saksi dengan cara membayar uang sebesar Rp. 13.000.000,-. (tigabelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat mengambil sertifikat dari Saksi bersama dengan Saksi Parto (Sugeng Haryanto);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap sertifikat SHM No.00333 a.n KASRUN –

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRINGAH seluas 306m² yang terletak di Desa Nglojo Kec. Sarang Kab. Rembang milik Saksi KAROMEN;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu Sdr. Rodli menawarkan 2 (dua) kapling tanah milik Saksi SUDIKBYO kepada Saksi KAROMEN lalu Saksi KAROMEN mau membeli tanah tersebut yang satu dengan cara tunai dan yang satunya dengan tukar guling sertipikat tanahnya Saksi AKROMEN atas nama Kasrun yang berada di Desa Nglojo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang lalu Sdr. RODLI uang pembayaran tanah satu kapling kepada Sdr. SUDIKBYO namun tidak menyerahkan sertipikat karena Sdr. SUDIKBYO tidak mau tukar guling lalu Sdr. RODLI menyerahkan Sertipikat kepada Sdri. Dewi Nur Astutik lalu oleh Sdri. Dewi Nur Astutik sertipikat itu digadaikan kepada Sdri. RONDIKNGAH sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa dengar dari Sdr. Wasikin kalau tanah Saksi KAROMEN mau dibeli oleh Saksi AHMAD ABU ALI kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RODLI lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi. KAROMEN untuk meminta sertipikat tanah itu karena mau dibeli oleh Saksi. AHMAD ABU ALI sehingga uang itu bisa untuk membayar tanahnya Saksi SUDIKBYO namun Saksi KAROMEN bilang bahwa sertipikat sudah dibawa oleh Sdr. RODLI lalu Terawa tanyakan ke Sdr. RODLI katanya sertipikat itu digadaikan kepada Saksi RONDIKNGAH lalu Terdakwa menjual tanah itu kepada Saksi AHMAF ABU ALI setelah mendapat uang itu digunakan untuk mengambil sertipikat.

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa diberitahu oleh Saksi WASIKIN jika tanah sebagaimana dimaksud ingin dibeli oleh Saksi ABU ALI. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. RODLI dan mengatakan tanah tersebut akan dibeli dan pada saat tersebut Sdr. RODLI meminta harga tanah sebesar Rp. 40.000.000,-. Selanjutnya Saksi WASIKIN mendatangi rumah Terdakwa dan mengatakan jika tanah dimaksud akan dibeli oleh Saksi ABU ALI dengan syarat membayar DP sebesar Rp. 36.000.000,-. Dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sertifikat dimaksud akhirnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi KOROMEN guna menanyakan keberadaan sertifikat dan disampaikan oleh Saksi KAROMEN jika sertifikat tanah telah diberikan kepada Sdr. RODLI. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. RODLI menanyakan sertifikat tersebut hingga akhirnya Terdakwa mengetahui jika sertifikat tersebut oleh Sdr. RODLI diberikan kepada Sdri. DEWI (DPO) yang kemudian digadaikan kepada Sdr. RONDIKNGAH. Setelah mengetahui sertifikat di gadai, Terdakwa langsung menemui Saksi ABU ALI serta membuat Akad Perjanjian atas tanah tersebut hingga Terdakwa menerima pembayaran DP tanah sebesar Rp. 36.000.000,- dari Saksi ABU ALI. Setelah menerima uang pembayaran kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RODLI dan pada saat tersebut sertifikat yang harus ditebus seharga Rp. 13.000.000,- akan tetapi Terdakwa melaporkan kepada Sdr. RODLI sebesar Rp. 18.000.000,-. Setelah menebus sertifikat selanjutnya Terdakwa menyerahkan sertifikat dimaksud kepada Saksi ABU ALI dan tidak pernah menyerahkan sertifikat tersebut atau pun uang hasil penjualan kepada Saksi KAROMEN;

- Bahwa Terdakwa menikmati uang hasil penjualan tanah yang seharusnya diberikan kepada Saksi KAROMEN sebesar Rp. 7.500.000,- yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan sisanya diberikan kepada Sdr. RODLI, Saksi PARTO dan Saksi WASIKIN ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi ABU ALI jika tanah tersebut adalah tanah milik Saksi KAROMEN ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dimaksud karena diperintah oleh Sdr. RODLI ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah sertifikat SHM No. 00333 luas 306 M2 an. KASRUN alamat Dk. Banaran Ds. Nglojo Kec. Sarang Kab. Rembang ;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari A. ABU ALI uang sebanyak TIGA PULUH ENAM JUTA guna membayar DP/Panjer sebidang tanah yang terletak di Desa Nglojo (Dukuh Banaran) dan masih sisa dibayar jatuh tempo, dibuat di Gunung mulyo, 22/08/22 yang menerima M. THOHOR diatas materai 10.000 terbilang Rp. 36.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen Surat pernyataan Jual beli atas tanah ;
- 1 (satu) lembar durat pernyataan jual beli tanah dari saudara KASRUN (Pihak pertama) kepada saudara KAROMEN (Pihak Kedua) tanggal 02 Pebruari 2022.

Yang telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan setelah diperlihatkan di persidangan Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan suatu perbuatan dengan cara, awalnya Sdr. RODLI mendapatkan kepercayaan dari Saksi SUDIKBYO untuk menjual tanah yang kemudian Saksi KAROMEN tertarik terhadap 2 (dua) kavling tanah milik Saksi SUDIKBYO serta membayar dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat SHM No. 00333 luas 306 M2 an. KASRUN alamat Dk. Banaran Ds. Nglojo Kec. Sarang Kab. Rembang (tukar guling), namun setelah berjalan Saksi SUDIKBYO tidak bersedia tanahnya ditukar guling dan sertifikat tukar guling dimaksud tidak dikembalikan kepada Saksi KAROMEN akhirnya malah diserahkan Sdr. RODLI kepada Sdri. DEWI teman yang saat itu butuh uang untuk kapal, kemudian oleh Sdri. DEWI digadaikan kepada Sdri. RONDIKNGAH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2. Bahwa benar setelah mengetahui jika Saksi ABU ALI tertarik terhadap tanah tersebut akhirnya Terdakwa melakukan komunikasi dengan Sdr. RODLI hingga akhirnya Sdr. RODLI meminta Terdakwa untuk menjual tanah milik Saksi KAROMEN yang tadinya untuk tukar guling pembelian kavling milik Saksi SUDIKBYO dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi ABU ALI dan menerima uang pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- akan dibayarkan di akhir tahun, penerimaan uang disaksikan oleh Sdr. WASIKIN;

4. Bahwa benar setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa atas perintah dari Sdr. RODLI menebus sertifikat tanah dimaksud kepada Saksi RONDIKNGAH sebesar Rp. 13.000.000,- dan menyerahkan sertifikat dimaksud kepada Saksi AHMAD ABU ALI, serta memberikan sebagian uang dimaksud kepada Sdr. RODLI serta sebagian kepada Sdr. WASIKIN, selain hal tersebut uang hasil penjualan tidak pernah diberikan kepada Saksi KAROMEN;

5. Bahwa benar sertifikat tanah tukar guling yang menjadi permasalahan adalah 1 (satu) buah sertifikat SHM No. 00333 luas 306 M2 an. KASRUN alamat Dk. Banaran Ds. Nglojo Kec. Sarang Kab. Rembang milik Saksi KAROMEN;

6. Bahwa benar dari hasil perbuatannya tersebut, Terdakwa menikmati uang hasil penjualan sebesar Rp. 7.500.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subyek hukum atau orang sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa MOKHAMAD THOHIR Bin MASHARI, bukan orang lain dan Terdakwa memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa serta dengan adanya petunjuk dan alat bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Sdr. RODLI mendapatkan kepercayaan dari Saksi SUDIKBYO untuk menjual tanah yang kemudian Saksi KAROMEN tertarik terhadap 2 (dua) kavling tanah milik Saksi SUDIKBYO serta membayar dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta 1 (satu) buah sertifikat SHM No. 00333 luas 306 M2 an. KASRUN alamat Dk. Banaran Ds. Nglojo Kec. Sarang Kab. Rembang (tukar guling), namun setelah berjalan Saksi SUDIKBYO tidak bersedia tanahnya ditukar guling dan sertifikat tukar guling dimaksud tidak dikembalikan kepada Saksi KAROMEN akhirnya malah diserahkan Sdr. RODLI kepada Sdri. DEWI teman yang saat itu butuh uang untuk kapal, kemudian oleh Sdri. DEWI digadaikan kepada Sdri. RONDINGKAH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mengetahui jika Saksi ABU ALI tertarik terhadap tanah tersebut akhirnya Terdakwa melakukan komunikasi dengan Sdr. RODLI hingga akhirnya Sdr. RODLI meminta Terdakwa untuk menjual tanah milik Saksi KAROMEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tadinya untuk tukar guling pembelian kavling milik Saksi SUDIKBYO dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi ABU ALI dan menerima uang pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- akan dibayarkan di akhir tahun, penerimaan uang disaksikan oleh Sdr. WASIKIN;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa atas perintah dari Sdr. RODLI menebus sertifikat tanah tukar guling yang menjadi permasalahan (yaitu 1 (satu) buah sertifikat SHM No. 00333 luas 306 M2 an. KASRUN alamat Dk. Banaran Ds. Nglojo Kec. Sarang Kab. Rembang milik Saksi KAROMEN) kepada Saksi RONDIKNGAH sebesar Rp. 13.000.000,- dan menyerahkan sertifikat dimaksud kepada Saksi AHMAD ABU ALI, serta memberikan sebagian uang dimaksud kepada Sdr. RODLI serta sebagian kepada Sdr WASIKIN, selain hal tersebut uang hasil penjualan tidak pernah diberikan kepada Saksi KAROMEN, sehingga dari hasil perbuatannya tersebut, Terdakwa menikmati uang hasil penjualan sebesar Rp. 7.500.000,-.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual tanah bukan miliknya tetapi milik Saksi KAROMEN kepada Saksi AHMAD ABU ALI dan menerima uang pembayarannya atas perintah Sdr. RODLI dan Terdakwa dalam keadaan sadar atau mengetahui sebab akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Unsur ke-3 : Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa serta diaktikjan dengan alat bukti diperoleh kesimpulan bahwa dalam menjual tanah milik Saksi KAROMEN yang dilakukan oleh Sdr. RODLI dan Terdakwa terdapat pembagian masing-masing antara lain :

- Sdr. RODLI melakukan kerjasama penjualan tanah milik Saksi SUDIKBYO yang selanjutnya Saksi KAROMEN merasa tertarik dan membeli tanah tersebut dengan cara membayar uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- serta memberikan sertifikat 1 (satu) buah sertifikat SHM No. 00333 luas 306 M2 an. KASRUN alamat Dk. Banaran Ds. Nglojo Kec. Sarang Kab. Rembang milik Saksi KAROMEN yang selanjutnya tanpa sepengetahuan Saksi KAROMEN sertifikat tersebut diserahkan Sdr. RODLI dan digadaikan oleh Sdri. DEWI kepada Sdri. RONDIKNGAH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa yang mengetahui jika tanah dimaksud ingin dibeli oleh Saksi ABU ALI selanjutnya menghubungi Sdr. RODLI. Dari hasil komunikasi tersebut tanah dimaksud dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta rupiah), setelah menerima uang dimaksud kemudian atas perintah. Sdr. RODLI, diperuntukan untuk membayar pelunasan hutang Sdr. DEWI kepada Sdr. RONDINGAH sebesar Rp. 13.000.000,- untuk Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- dan sisanya digunakan Sdr. RODLI untuk kepentingan pribadinya. Uang hasil penjualan tanah tersebut tidak pernah diserahkan kepada Saksi KAROMEN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari A. ABU ALI uang sebanyak TIGA PULUH ENAM JUTA guna membayar DP/Panjer sebidang tanah yang terletak di Desa Nglojo (Dukuh Banaran) dan masih sisa dibayar jatuh tempo, dibuat di Gunung mulyo, 22/08/22 yang menerima M. THOHIR diatas materai 10.000 terbilang Rp. 36.000.000,- ;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan milik dari Saksi AHMAD ABU ALI Bin (Alm) DARMANI, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi AHMAD ABU ALI Bin (Alm) DARMANI, sedangkan terhadap barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sertifikat SHM No. 00333 luas 306 M2 an. KASRUN alamat Dk. Banaran Ds. Nglojo Kec. Sarang Kab. Rembang ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat atau dokumen Surat pernyataan Jual beli atas tanah ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah dari saudara KASRUN (Pihak pertama) kepada saudara KAROMEN (Pihak Kedua) tanggal 02 Pebruari 2022.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan milik dari Saksi KAROMEN Bin SUPINGI, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi KAROMEN Bin SUPINGI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOKHAMAD THOHIR Bin MASHARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari A. ABU ALI uang sebanyak TIGA PULUH ENAM JUTA guna membayar DP/Panjer

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah yang terletak di Desa Nglojo (Dukuh Banaran) dan masih sisa dibayar jatuh tempo, dibuat di Gunung mulyo, 22/08/22 yang menerima M. THOHIR diatas materai 10.000 terbilang Rp. 36.000.000,- ;

Dikembalikan kepada Saksi an. AHMAD ABU ALI Bin (Alm) DARMANI

- 1 (satu) buah sertifikat SHM No. 00333 luas 306 M2 an. KASRUN alamat Dk. Banaran Ds. Nglojo Kec. Sarang Kab. Rembang ;
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen Surat pernyataan Jual beli atas tanah ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah dari saudara KASRUN (Pihak pertama) kepada saudara KAROMEN (Pihak Kedua) tanggal 02 Pebruari 2022.

Dikembalikan kepada Saksi KAROMEN Bin SUPINGI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, oleh MUHAMMAD BAGINDA RAJOKO HARAHAP, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, VENI MUSTIKA E.T.O, S.H., M.H., dan ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BUDIYARTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh DIMAZ ATMADI BRATAA., S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B u d i y a r t i .

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17